

DINAMIKA PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH BAGI WARGA MINORITAS DI JAWA TENGAH¹

Rini Fidiyani

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)

E-mail: fidiyani.rini@gmail.com

ABSTRAK

Negara menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya. Meski demikian, Persoalan yang muncul dalam kehidupan antar umat beragama selalu saja ada. Pembangunan rumah ibadah bagi warga dari golongan (agama) minoritas seringkali muncul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memecahkan persoalan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan pada segi antropologis. Berdasarkan hasil penelitian di Jawa Tengah, persoalan pembangunan rumah ibadah bagi golongan minoritas seringkali menimbulkan konflik dengan golongan mayoritas. Konflik ini terjadi karena adanya persoalan prosedur, hukum, dan kemanusiaan. Persoalan prosedur berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi, sedangkan persoalan hukum muncul ketika apa yang telah diatur dalam peraturan pendirian rumah ibadah dilanggar, baik oleh warga minoritas maupun mayoritas. Persoalan kemanusiaan muncul sebagai akibat hubungan yang kurang harmonis, yang disebabkan oleh sentiment keagamaan. Hukum seringkali gagal dalam pemecahan masalah. Oleh karena itu perlu dipecahkan dengan pendekatan yang netral, bebas dari nilai-nilai (agama) yang dianut oleh warga yang berkonflik. Kearifan lokal menjadi pilihan yang logis, karena mengandung nilai yang disarikan dari kebajikan-kebajikan dan di dalamnya mengandung pula kebijaksanaan dalam penyelesaian masalah. Beberapa kasus seperti di Banyumas, Semarang, Blora, dan Solo berhasil menerapkan kearifan lokal dalam penyelesaian masalah pembangunan rumah ibadah bagi warga minoritas.

Kata kunci: kebebasan beragama, kearifan lokal, antropologi hukum, konflik antar umat beragama.

A. Pendahuluan

Sebagai lazimnya suatu negara di dunia ini apalagi yang telah berketetapan sebagai negara hukum (Sidharta, 2004; Termorshuize, 2004), janji-janji manis kepada warganegaranya dituangkan dalam konstitusi negara tersebut. Indonesia meletakkan janji-janji manis itu – yang disebut juga janji suci – pada UUD 1945. Akan tetapi, janji negara kepada warganegaranya terkadang lebih sekadar omong kosong belaka, entah karena ketidakmampuan negara atau kelalaian aparatnya dalam memenuhi kewajibannya sehingga tidak lebih dari sekadar mitos belaka (Fidiyani dan Baidhowi, 2015: 278-279).

Salah satu contoh dari mitos tersebut adalah mengenai janji negara yang tertuang pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memberikan jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat (2)). Kenyataannya, negara gagal memberikan perlindungan kepada warganegaranya dalam menjalankan kebebasan beragamanya (Fidiyani dan Baidhowi, 2015: 279).

Kegagalan negara tampak dari data statistik The Wahid Institute (2014) yang mencatat peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) sepanjang 2014 berjumlah 158 peristiwa dengan 187 tindakan. Dibanding tahun 2013, peristiwa pelanggaran KBB 2014 menurun sebanyak 42%. Tahun 2013, jumlah pelanggaran sebanyak 245 peristiwa. Jumlah ini juga turun 12% dibanding 2012. SETARA Institute pada 2015 mencatat 196 peristiwa pelanggaran KBB dengan 236 bentuk tindakan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dibandingkan dengan tahun yang lalu, angka ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014, jumlah peristiwa pelanggaran yang terjadi “hanya” 134 peristiwa, sedangkan tindakan pelanggaran “cuma” di angka 177 tindakan. Peningkatan pelanggaran KBB tersebut harus dicermati secara serius oleh para stakeholder (Halili, 2016: 32). Sementara itu, Komnas HAM (2015: 5-6) mencatat jumlah pengaduan

¹ Makalah ini merupakan makalah hasil penelitian dengan skim Hibah Penelitian Strategi Nasional DIKTI yang dilaksanakan pada 2015-2016.

pelanggaran hak atas KBB pada 2015, berjumlah 87 pengaduan. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan 2014 yang hanya berjumlah 74 pengaduan (rata-rata 6 pengaduan/bulan).

Berdasarkan sebaran wilayahnya, baik The Wahid Institute, Setara Institute maupun Komnas HAM, menempatkan Jawa Barat sebagai tempat tertinggi dalam pelanggaran hak KBB, diikuti DKI Jakarta, Aceh, Jawa Timur dan berikutnya DI Yogyakarta. Dari sisi tindakan aktor, The Wahid Institute (2014) mencatat 80 (51%) peristiwa melibatkan 98 (52%) aktor negara; sementara 78 (49%) peristiwa melibatkan 89 (48%) aktor non-negara. Setara Institute mencatat, dari 236 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, terdapat 98 tindakan negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor, berbanding 138 tindakan yang dilakukan oleh aktor non-negara. Dibandingkan dengan data tahun lalu, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara mengalami peningkatan tajam, dari sebelumnya “hanya” 39 tindakan menjadi 98 tindakan pada tahun 2015. Secara kumulatif persentase klasifikasi tindakan berdasarkan aktor ini tidak banyak mengalami pergeseran dari tahun ke tahun. Kelompok warga selalu menempati peringkat tertinggi aktor tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan (Halili, 2016: 37-38). Komnas HAM (2015: 8) justru mencatat hampir 70% pelanggaran KBB dilakukan oleh negara.

Komnas HAM pada 2015 menilai Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai korban yang paling banyak, Setara Institute justru mencatat Syiah sebagai korban yang terbesar. Mereka menjadi korban dalam 31 peristiwa. Lima kelompok lain yang menjadi korban adalah kelompok warga dan umat Kristen menjadi korban dalam 29 peristiwa, umat Islam menjadi korban dalam 24 peristiwa. Selanjutnya penganut aliran Kepercayaan dalam 14 peristiwa, sedangkan JAI dalam 13 peristiwa (Halili, 2016: 46-47).

Pembangunan (dari yang tidak ada menjadi ada) atau renovasi (perbaikan dari yang sudah ada) tempat atau rumah ibadah adalah salah satu persoalan yang cukup menonjol dalam dinamika kehidupan KBB. Pelanggaran KBB terhadap umat seringkali disertai dengan perusakan, pembakaran, bahkan pembakaran rumah ibadah. Konflik antar umat beragama seringkali menasar rumah ibadah yang seringkali menjadi tempat dan simbol kehidupan beragama. Begitu seringnya rumah ibadah menjadi sasaran konflik, bahkan sumber konflik, membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (selanjutnya disebut PBM) untuk meredakan konflik karena sangat mengganggu ketertiban dan keamanan. Tampak tujuan mulia dari PBM sampai saat ini belum terealisasi, karena konflik yang berkaitan dengan rumah ibadah masih terus berlangsung. Artikel ini berupaya untuk membahas masalah ini dengan mengambil setting di Jawa Tengah.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, permasalahan yang dibahas pada artikel ini adalah mengenai dinamika kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya berkaitan dengan pembangunan atau pengelolaan rumah ibadah, akar masalah timbulnya konflik, dan alternatif solusi dari penyelesaian konflik itu.

B. Kajian Pustaka

1. Gambaran Umum Pelanggaran KBB Bidang Pembangunan Rumah Ibadah di Indonesia

Dapat dikatakan bahwa kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia memiliki dinamika yang luar biasa, baik dalam arti positif maupun negatif. Dalam arti positif, pengelola tempat ibadah berlomba-lomba untuk mengundang umat mendatangi tempat ibadah sehingga terlihat dalam setiap kegiatan ibadah, pesertanya sampai meluber ke luar. Meski demikian, ada juga pengelola yang gagal, sehingga hanya terlihat beberapa orang saja yang beribadah di tempat ibadah tersebut. Gejala yang kemudian timbul pada fenomena yang pertama adalah upaya untuk membuat rumah ibadah menjadi lebih besar atau baru untuk menampung kelebihan umat.

Dinamika dalam arti negatif adalah maraknya upaya dari berbagai pihak atau sekelompok orang – yang biasanya disebut oknum – melakukan pelanggaran KBB, terutama penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah atau perusakan terhadap tempat ibadah yang sudah ada. Kejadian semacam ini amat mencoreng citra Indonesia di mata internasional, karena Indonesia sebagai negara yang dikenal toleran, akan tetapi kenyataan yang didapatkan tidaklah mendamaikan hati. Beberapa catatan dari lembaga pemantau kehidupan beragama dan keyakinan menunjukkan hal tersebut.

Setara Institute (2014: 29-30) pernah melakukan penilaian terhadap penegakan HAM dan indeks penegakan HAM dalam bidang kebebasan beragama dan keyakinan secara umum ada pada kisaran 2,40. Untuk persoalan kebebasan mendirikan tempat ibadah, berada pada angka 2,3 (dari rentang 1 – 7). Penilaian

Setara Institute ini menunjukkan bahwa sesungguhnya persoalan pelanggaran KBB serius dan memerlukan penanganan yang khusus. The Wahid Institute (2014: 22) mencatat, terjadi tindakan menghambat/melarang atau menyegel rumah ibadah sebanyak 17 kasus, terbanyak di antara tindakan pelanggaran KBB yang lain.

Jika merujuk pada pelaku atau aktor yang melakukan tindakan pelanggaran KBB tersebut, yaitu negara dan non negara, berdasar penelitian Setara Institute (2016: 42 dan 45), tercatat ada 16 tindakan negara (dari total 98 kasus) yang masuk dalam kategori pelanggaran KBB bidang pembangunan rumah ibadah. Tindakan yang termasuk pada kategori itu adalah pelarangan ibadah; pembongkaran/perobohan tempat ibadah; pencabutan ijin/penyegelan tempat ibadah; penghentian pembangunan tempat ibadah. Apabila dirinci lebih lanjut, barangkali lebih dari perhitungan itu, karena dalam tindakan diskriminasi atau kebijakan diskriminatif terdapat pula bidang pembangunan rumah ibadah. Tindakan yang dilakukan oleh aktor bukan negara pada bidang yang sama dalam catatan Setara Institute berjumlah 33 kasus (dari total 138 kasus), yang meliputi: pelarangan ibadah/kegiatan keagamaan, pembakaran, pembubaran kegiatan, penolakan tempat ibadah, dan perusakan/pembakaran.

Target pelanggaran dalam konteks ini adalah kelompok agama/keyakinan, maka otomatis sasaran tindakan pelanggaran adalah tempat ibadah. Dalam catatan Setara Institute, sepanjang 2013, sebagian besar mengarah pada gereja dengan 27 kasus, masjid 17 kasus, vihara 2 kasus, aliran kepercayaan 2 kasus dan pura 1 kasus. Beberapa tempat ibadah yang menjadi objek gangguan dalam pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2015 meliputi gereja, masjid, dan rumah ibadah aliran kepercayaan. Rumah ibadah yang mendapat gangguan tertinggi adalah tempat ibadah umat kristiani sebanyak, yakni 15 gereja, masjid 9 buah, serta rumah ibadah aliran kepercayaan sebanyak 2 buah. Selama 9 tahun (2007-2015), SETARA Institute (2016: 47-48) mencatat 331 tempat ibadah mengalami gangguan dengan derajat yang beragam, dari pembakaran, pengrusakan, gagal didirikan dengan alasan perizinan, dan lain-lain, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Tempat Ibadah yang Mengalami Gangguan (9 tahun)

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Aliran Keagamaan	22
2	Gereja	175
3	Klenteng	3
4	Masjid	116
5	Sinagog	1
6	Pura	4
7	Vihara	10

Komnas HAM pada 2015 mencatat bahwa tindakan melarang, merusak atau menhlangi pendirian rumah ibadah, baik gereja, masjid atau rumah ibadah adalah tindakan yang paling banyak diadukan dengan jumlah 37 tindakan. Jumlah korban paling banyak dari tindakan tersebut adalah Jemaah Ahmadiyah Indonesia (37 kasus), Jemaah Masjid dan Mushala (16 kasus), Jemaah Gereja (15 kasus), individu dan kelompok warga masyarakat (masing-masing 10 kasus). Tingginya korban dari JAI menunjukkan bahwa persoalan JAI masih belum terselesaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Keberadaan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung pada 2008 tentang Ahmadiyah belum mampu menjawab berbagai pelanggaran warga Ahmadiyah.

Ada korelasi antara jumlah tempat ibadah yang dirusak dengan jumlah korban (jemaah). Pelanggaran terhadap kebebasan mendirikan tempat ibadah tidak hanya berimplikasi pada bangunan rumah ibadah, melainkan juga terhadap jemaah pengguna rumah ibadah tersebut. Tingginya jumlah korban jemaah masjid dan gereja menunjukkan bahwa korban tidak didominaasi oleh satu agama saja, melainkan merata kepada hampir semua agama, tergantung dari komposisi mayoritas-minoritas di satu wilayah yang sering menjadi faktor terjadinya pelanggaran hak atas KBB. Berbagai tindak pelanggaran ini juga menunjukkan bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 belum sepenuhnya efektif menyelesaikan persoalan rumah ibadah.

Beberapa tindakan pelanggaran KBB yang menjadi peristiwa nasional berkaitan dengan pendirian atau pembangunan rumah ibadah adalah sebagai berikut:

- a. Pelarangan Pemangunan Masjid Batuplat di Kupang - NTT
- b. Pelarangan Pembangunan Mushalla As Syafiiyah Kota Denpasar
- c. Penghentian Aktivitas 19 Gereja di Aceh Singkil

- d. Penyegehan 7 Gereja di Banda Aceh
- e. Penghentian Pembangunan Gereja di Kota Bandung
- f. Penyegehan 7 Gereja di Cianjur

Berbeda dengan Komnas HAM, Setara Institute (2016: 50-101) mencatat ada beberapa kasus menonjol pada 2015. Beberapa kasus menonjol dimaksud adalah:

- a. Penyegehan Masjid Ahmadiyah di Jawa Barat, antara lain:
 - 1) Masjid Al Furqon JAI Cabang Kersamaju, Desa Kersamaju, Cigalontang, Tasikmalaya. Disegel sejak 31 Maret 2015 – sekarang
 - 2) Masjid Istiqomah JAI Kota Banjar, disegel sejak 29 September 2011 – sekarang
 - 3) Masjid JAI Cabang Tolenjeng, Kab. Tasikmalaya, disegel sejak 2003 – sekarang
 - 4) Masjid Basyarat JAI Sukaraja, disegel sejak 31 Agustus 2007 – sekarang
 - 5) Masjid Al Mahmud JAI Singaparna, Tasikmalaya, disegel sejak 2013 – sekarang
 - 6) Masjid JAI Cabang Ngampang, Cilawu, Kab. Garut, disegel sejak 26 September 2014 – sekarang
- b. Kasus Tolikara di Manokwari, Papua
- c. Deklarasi Anti Syi'ah di berbagai tempat
- d. Kasus penyegehan 3 Gereja di Bekasi
- e. Kasus Penyerangan Gereja di Aceh Singkil

Demikianlah gambaran mengenai dinamika kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia yang ternyata penuh onak dan duri. Berbagai kejadian ini sempat menimbulkan ketegangan di daerah yang bukan lokasi konflik. Klaim kebenaran dari masing-masing pihak berujung pada perang kata-kata lewat media – terutama media sosial – yang justru seperti menuangkan bensin dalam kobaran api. Tentu ini amat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana agama kini menjadi bahaya latent dari situasi keamanan dan ketertiban bangsa.

2. Gambaran Umum Pelanggaran KBB Bidang Pembangunan Rumah Ibadat di Jawa Tengah

Jawa Tengah sebagai bagian dari Indonesia juga tidak luput dari peristiwa yang berkaitan dengan perusakan, perobohan, penyegehan rumah ibadat. Meski tidak termasuk dalam 5 (lima) besar daerah pelanggar KBB, akan tetapi bukan berarti tidak ada kasus. Memang tidak ada kasus yang mencuat menjadi perhatian Komnas HAM atau institusi/lembaga pemantau pelanggaran KBB, akan tetapi sesungguhnya pelanggaran KBB untuk rumah ibadat ini bisa dijumpai jika diteliti secara lebih mendalam. Kondisi ini didukung dengan kurangnya media memblow-up konflik yang terjadi, juga karena karakter orang Jawa yang tak terlalu ekspresif.

Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA), sebuah LSM yang mengkhususkan diri dalam pengamatan dan penelitian terhadap KBB di Jawa Tengah mencatat beberapa peristiwa pelanggaran KBB yang terjadi, dan khusus untuk artikel ini dipilih yang berkaitan dengan konflik pembangunan rumah ibadat. Dalam tiga tahun pengamatan, eLSA mencatat beberapa peristiwa yang muncul ke permukaan. Berikut peristiwa yang terjadi pada rentang waktu 3 (tiga) tahun. Pada 2012, eLSA (43-50) mencatat ada beberapa peristiwa yang muncul, yaitu:

- a. Penghentian pendirian Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Desa Dermolo, Kec. Kembang, Kab. Jepara yang disebabkan berlarut-larutnya ijin yang dibeikan oleh Pemda Kab. Jepara meski sudah memiliki IMP dan persetujuan warga sekitar. Penghentian ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Jepara menarik kesimpulan bahwa pendirian gereja di Desa Dermolo Kec. Kembang, untuk saat ini belum memungkinkan
- b. Pendirian rumah ibadah Vihara Iman Meitreya di Jalan Seruni RT 03 RW 04 Kel. Sidorejo Lor, Salatiga mengalami ganjalan. Kementerian Agama Salatiga tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi yang didasarkan atas penolakan pendirian vihara tersebut oleh tiga warga. Selain itu adalah masalah kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi dan perbedaan administrasi dan kenyataan di lapangan terkait sikap warga.
- c. Pembongkaran bangunan milik aliran Ngesthi Kasampurnan (NK) di Sumowono, Semarang pada 10 Januari. Pembongkaran ini didasarkan pada keresahan warga yang menduga aliran ini telah menghasut warga sekitar agar masuk ke dalam aliran tersebut. Ajaran dari aliran ini juga dianggap melanggar kaidah agama.
- d. Penolakan terhadap pembangunan Sanggar Aliran Sapto Darmo di Dusun Blando, Desa Plawangan, Kec. Kragan, Kab. Rembang. Warga merasa resah dengan aliran itu dan mengira bahwa pendirian bangunan itu nantinya akan digunakan sebagai padepokan, padahal menurut Sutrisno Sapari (Ketua), bangunan tersebut hanya akan digunakan sebagai rumah.

- e. Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal ditutup oleh Satpol PP dan aparat Desa Purworejo dengan kayu milik masjid dan bambu yang dibawa Satpol PP tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Penghentian ini disebabkan adanya laporan dari warga yang tidak suka dengan Ahmadiyah, bahkan pimpinan JAI sempat diintimidasi.

Konflik mengenai pembangunan rumah ibadah berlanjut pada 2013, meski beberapa konflik merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya, dan belum terselesaikan. Beberapa peristiwa pada 2013 yang dicatat oleh eLSA (2013: 46-66) berupa:

- a. Penutupan Gedung Majelis Tafsir Al-Quran di Grobogan oleh Satpol PP Pemkab Grobogan, dengan alasan belum mempunyai IMB.
- b. Penghentian pembangunan Masjid Ahmadiyah di Desa Kragilan, Kec. Mojosongo, Boyolali. Pembangunan ini dihentikan oleh Camat Mojosongo melalui Keputusannya bernomor 450/251/41/2013 tentang Laporan Kegiatan Ahmadiyah, yang dihubungkan dengan Keputusan Bersama 3 Menteri 2008 tentang Ahmadiyah
- c. Penghentian pembangunan rumah milik Romo Gregorius Utomo yang diduga akan digunakan sebagai Gereja atau tempat ibadah di Desa Rejosos, Kec. Jogonalan, Klaten. Setelah diprotes oleh berbagai Ormas Islam, seperti FPI, FUI, MMI, KOKAM Muhammadiyah, JAT, MTA dan FKAM, Pembangunan rumah milik Romo oleh Pemda Klaten dinyatakan telah melanggar hukum dan disegel Satpol PP dengan alasan tidak memiliki IMB dan melanggar ketentuan Bab VII Pasal 56 Ayat (1) jo Bab X Pasal 60 Ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung yang menimbulkan
- d. Penghancuran dan penutupan Pondok Pesantren (Ponpes) Santri Luwung di Dusun Bedowo, Desa Jetak, Sidoharjo, Sragen, yang ditengarai melakukan ajaran maupun aktivitas menyimpang dari kaidah Agama Islam. Penghancuran disaksikan oleh Muspida Sragen setelah tidak ada titik temu antara pemilik ponpes dengan warga yang dimediasi oleh Muspida.
- e. Penutupan aktivitas Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Desa Dermolo, Kec. Kembang, Kab. Jepara. Gereja yang sempat digunakan untuk aktivitas ibadah selama 2 kali untuk ibadah minggu (1 dan 8 Desember), dilarang digunakan oleh Pemda Jepara.

Persoalan GITJ tampaknya berkelanjutan, karena sejak pertama kali muncul pada 2012, hingga 2014 tak ada penyelesaian yang jelas. eLSA masih mencatat peristiwa ini sebagai peristiwa yang belum terselesaikan, dan seharusnya menjadi perhatian nasional. Pada 2014, eLSA mencatat ada beberapa peristiwa, meski tak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi tetap saja ini menjadi pekerjaan rumah buat Jawa Tengah untuk mewujudkan harmoni dalam kehidupan beragama. Berikut peristiwa yang terjadi di 2014 hasil himpunan eLSA (2014: 39-59):

- a. Di Jepara, masalah pembangunan Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) terkatung-katung sejak lama karena perijinan yang dihambat oleh aparat pemerintah, yang berujung pada gagalnya peayaan natal.
- b. Sebuah Pura di Dukuh Giriloka, Desa Girimargo, Kec. Miri, Kab. Sragen menjadi sasaran perusakan orang tidak dikenal.
- c. Jemaat Gereja Kristen Jawa (GKJ) Mejasem, Tegal mengalami kendala dalam pembangunan rumah ibadah mereka karena permohonan ijin yang diajukan sejak 1991 sampai sekarang, tidak mendapat persetujuan meski semua syarat telah dipenuhi

Berdasarkan catatan peneliti, hampir semua daerah di Jawa Tengah mengalami peristiwa serupa, akan tetapi tingkat eskalasi dari konflik yang ditimbulkan tidaklah terlalu besar, sehingga tidak menjadi perhatian publik atau media. Bahkan dalam beberapa kasus, pembangunan rumah ibadah dapat terlaksana dengan baik dan lancar, yang disebabkan oleh terpenuhinya persyaratan administrasi, hubungan yang baik antara panitia pembangunan, masyarakat sekitar dan aparat penegak hukum.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan dari antropologi, etnografi dan hukum. Sumber data dalam penelitian ini adalah manusia dengan tingkah lakunya, peristiwa, dokumen, arsip dan benda-benda lain. Akan tetapi sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode interaktif dan non interaktif, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif.

D. Hasil dan Pembahasan

Konstitusi dan UU HAM menentukan bahwa beragama adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun (*non derogable rights*). Akan tetapi apabila dilihat ketentuan internasional pada Pasal 18 ayat (3) ICCPR, ada ruang bagi pembatasan hak beragama apabila dipenuhi 5 (lima) elemen

perlindungan, yaitu: pembatasan demi keamanan publik (*restriction for protection of public safety*); pembatasan untuk melindungi ketertiban masyarakat (*restriction for the protection of publik order*); pembatasan untuk melindungi kesehatan masyarakat (*restriction for the protection of pubic health*); pembatasan untuk melindungi moral masyarakat (*restriction for the protection morals*); dan pembatasan untuk melindungi kebebasan mendasar dan kebebasan orang lain (*restriction for the protection of the (fundamental) rights and freedom of others*).

Apabila dikaji lebih lanjut hubungan antara agama dan negara, Indonesia termasuk atau menggunakan paradigma substantif. Pada kategori ini, hubungan antara negara dengan agama bersifat simbiotik, hubungan yang saling memerlukan. Menurut paradigma ini, negara memerlukan panduan etika dan moral sebagaimana diajarkan oleh agama, sedangkan agama memerlukan kawalan negara untuk kelestarian dan eksistensinya. Dalam konteks ini, Pancasila merupakan contoh yang tepat untuk paradigma ini. Ini berbeda dengan paradigma sekuler yang menginginkan pemisahan secara tegas antara agama dan negara atau paradigma dari kelompok yang secara formalistik bersesuaian dengan faham fundamentalis seperti doktrin *innal al-Islam al Din wa al-Daulah* (sesungguhnya Islam itu agama dan negara) (Thohir, 2010: 167-168)

Jaminan dari negara maupun dukungan internasional dalam persoalan kehidupan beragama/berkeyakinan, tampaknya tak berarti apa-apa jika dikaitkan dengan peristiwa yang nampak dalam masyarakat. Konflik seringkali muncul justru karena di dalamnya ada peran negara, sehingga tidak mengherankan jika negara menjadi aktor utama di balik pelanggaran KBB. Inilah ironi Indonesia.

Konflik sebagai kategori sosiologis bertolak belakang dengan pengertian perdamaian dan kerukunan, yang terakhir merupakan hasil dari proses asosiatif, sedangkan yang pertama dari proses disosiatif. Proses asosiatif adalah proses yang mempersatukan; dan proses disosiatif sifatnya menceraikan atau memecah. Konflik sebagai fakta sosial melibatkan minimal dua pihak yang berbeda agama, bukannya sebagai konstruksi khayal (konsepsional) melainkan sebagai fakta sejarah yang masih sering terjadi di jaman sekarang (Hendropuspito, 1983: 151). Konflik biasanya muncul karena adanya perbedaan kepentingan atau ketika terjadi pertemuan (*crash*) yang bertentangan antara dua belah pihak/kelompok karena persaingan atau kepentingan yang berbeda. Kepentingan universal (meliputi rasa aman, kebahagiaan, harkat kemanusiaan yang bersifat fisik, dan sebagainya), kepentingan spesifik, berupa kemerdekaan, dan kepentingan prioritas, berupa kemauan. (Pruitt dan Rubin, 2004:21)

Konflik tidak ditentukan atau didasarkan pada agama, karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan. Semua pemeluk agama meyakini kebenaran agamanya, dan menganggap pandangan agama lain kurang benar. Inilah akar permasalahan sesungguhnya dari konflik itu (Pelly, 1999: Suparlan, 1999; 2000; Igadrie, 2002; Robinson, 2000). Pandangan ini disebut eksklusivisme (Misrawi, 2010: 176). Dengan demikian, faktor penyebab bukan pada agama (dan ajaran-ajarannya) melainkan pada pemahaman atas agama oleh pemeluknya.

Pernyataan ini sejalan dengan pemikiran Thohir yang menyatakan bahwa agama memiliki kitab suci, merupakan kodifikasi dari wahyu, menyediakan sarana berupa pengetahuan keagamaan dan serangkaian simbol terutama simbol konstitutif (agama). Pemahaman melalui penafsiran atas teks-teks simbolik itu melahirkan kecenderungan umum bagi pemeluknya berupa klaim kebenaran sepihak sehingga melahirkan berbagai aliran keagamaan. Pemeluk dari berbagai aliran ini melahirkan perbedaan pemahaman, sikap dan perilaku terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Dari sini agama timbul sebagai pemersatu sekaligus pemecah dalam kehidupan sosial, termasuk digunakan sebagai legitimasi tindakan kekerasan (Thohir, 2010: 165-167).

Kekerasan sosial merupakan tindakan yang dilakukan secara bersama atau kolektif dalam bentuk “amuk” disertai dengan hujatan dan atau pengrusakan sehingga melahirkan kerugian material dan atau konflik terbuka. Kerugian material menyangkut kerugian materi seperti harta benda, kehormatan, maupun nyawa. Sedangkan konflik terbuka, bisa dalam bentuk fisik atau nonfisik seperti hujatan-hujatan terbuka (Thohir, 2005: 14).

Kepentingan agama dan kepentingan umat beragama dalam kehidupan sosial seringkali tumpang tindih. Di sinilah ketegangan bahkan konflik di Indonesia terkait dengan masalah agama dengan keumatan seringkali muncul. Mengikuti pemikiran Thohir (2010: 167), maka apabila konflik yang terjadi lintas aliran dalam satu agama – seperti sunni vs syi’ah, ahmadiyah, LDII – issue yang berkembang adalah klaim kebenaran sepihak; apabila kategori konflik adalah lintas agama – seperti muslim dengan kristiani – maka isu yang berkembang adalah persoalan pendirian rumah ibadah, kepentingan kekuasaan dan sebagainya. Apabila konflik antara agama dan kepercayaan lokal, maka isu yang berkembang adalah kemusyrikan, penyimpangan agama dan lain-

lain, sedangkan apabila konflik terjadi antara agama dan agama, isu yang muncul adalah fundamentalisme, ekstrimisme dan lain-lain.

Apabila dikaji lebih lanjut peristiwa perusakan ataupun penyegelan rumah ibadah sebagaimana disebutkan di atas baik di Indonesia umumnya maupun di Jawa Tengah pada khususnya, maka konflik yang muncul dapat dikategorikan dalam tiga kategori dengan isu yang menyertainya. Pertama, konflik lintas aliran dalam satu agama, ini terlihat dari banyaknya korban yang jatuh dari pihak syi'ah dan ahmadiyah termasuk tempat ibadah mereka; kedua, konflik lintas agama, berupa perusakan atau penolakan pendirian tempat ibadah, ini terlihat banyaknya gereja atau masjid yang menjadi korban perusakan; dan ketiga, konflik antar agama dan kepercayaan lokal, seperti terlihat di Jawa Tengah mengenai penolakan pendirian sanggar bagi penganut kepercayaan.

Pemerintah sebenarnya sudah mengantisipasi terjadinya konflik antar umat beragama khususnya perusakan tempat ibadah dengan mengeluarkan regulasi sejak lama, yaitu dengan keluarnya SKB pada 1969. Akan tetapi Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 1/Ber/MDN-MAG/1969 ini dianggap terlalu diskriminatif dan tidak rincinya pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan PMB No. 9 dan 8 Tahun 2006. Ali Fauzi dkk (2011: 13) mencatat sejak 1969-2006 terjadi lebih dari 1000 kasus konflik pendirian rumah ibadah terutama berkaitan dengan pendirian gereja. PMB 9 dan 8 Tahun 2006 mengatur tiga hal, yaitu: pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, prosedur pendirian rumah ibadah, dan penyelesaian bila terjadi konflik. (Noorbani, 2015: 10)

Pasal 14 juga disebutkan mengenai syarat administrasi dan dukungan komposisi jemaat dan warga setempat dalam pendirian rumah ibadah :

1. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - 1) Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - 2) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - 3) Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - 4) Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
 - 5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianyalokasi pembangunan rumah ibadah

Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat tepat apabila pendirian rumah ibadah harus mendapat dukungan sosiologis masyarakat setempat. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 13 ayat 1, 2 dan 3 PBM Nomor 9 dn 8 Tahun 2006 maka syarat dukungan sosiologis pendirian rumah ibadah diantaranya:

1. Didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah desa/kelurahan;
2. Dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan;
3. Jika syarat keperluan nyata bagi pelayanan umat di wilayah kelurahan atau desa tidak terpenuhi, maka didasarkan pada pertimbangan komposisi jumlah penduduk pada batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau propinsi.

Terbitnya PMB ini bukan berarti selesai persoalan, karena pada tataran implementasi masih dijumpai masalah. Konflik seputar rumah ibadah muncul, seperti pada 2008 tercatat 21 kasus, 12 di antaranya adalah penolakan pendirian rumah ibadah (The Wahid Institute, 2008: 101-103). CRCS UGM (2008: 18-20) pada tahun yang sama mencatat ada 14 kasus konflik rumah ibadah, 8 di antaranya merupakan penolakan dan pelarangan pendirian hingga pembongkaran rumah ibadah. Halili dan Naipospos (2015: 215) mencatat ada 375 kasus konflik berkaitan dengan rumah ibadah, 307 kasus merupakan kasus gangguan terhadap rumah dan tempat ibadah, sedangkan 68 kasus berupa pelanggaran pendirian rumah ibadah. Meski pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk menekan konflik, namun kenyataannya konflik terus terjadi (Noorbani, 2015: 11).

Human Rights Watch (2013: 50) dalam kajiannya menjumpai bahwa PBM ini efektif digunakan oleh kelompok militan untuk menghalangi pembangunan rumah ibadah. Kelompok ini berargumen bahwa tindakan

mereka menghalangi pembangunan atau menutup rumah ibadah dibenarkan karena pengantar minoritas yang membangun rumah kurang memenuhi persyaratan, menuduh mereka menggunakan data diri atau tanda angan palsu, atau alasan bahwa pembangunan rumah ibadah akan mengganggu ketentraman dan kerukunan umat beragama di wilayah tersebut. Meski demikian, PBM tidak selalu menjadi alasan di balik konflik. Hasil kajian Asry (2014: 52-64; bdkg. Dachlan, 2015: 69-81; Ahmad, 2013: 335-364) di Tapanuli Utara menemukan fakta lain bahwa meski berbagai persyaratan yang ada dalam PBM telah dipenuhi Panitia Pembangunan Masjid Al-Munawwar, Sarulla, akan tetapi masyarakat setempat tidak berkenan masjid tersebut didirikan dengan alasan karena “tidak patut dan tidak layak”. Alasan ini seperti mengada-ada dan memiliki nuansa ketidaksukaan dari kelompok agama mayoritas setempat (Noorbani, 2015: 11-12)

Kajian atas substansi hukum PBM yang dilakukan oleh Asroni (2012: 84, bdkg Khalikin, 2010) menunjukkan bahwa keberadaan PBM dalam realitasnya acap kali menjadi sumber konflik pendirian rumah ibadah, sebab regulasi ini sarat dengan potensi diskriminasi yang mudah dimanfaatkan kelompok-kelompok agama radikal untuk memberangus kebebasan mendirikan rumah ibadah. Kajian dari Pangestu (2013: 29-32) mengenai efektivitas Pasal 14 PBM ini menyimpulkan bahwa secara substansi hukum, pelaksanaan Pasal 14 kurang efektif akibat kurangnya pemahaman masyarakat maupun pelaksana di tingkat pemerintah daerah, tidak konsistennya aparat pemerintah melaksanakan pasal tersebut, dan tidak adanya sanksi bagi pelanggar peraturan ini.

Tidak semua pembangunan rumah ibadah berakhir dengan konflik. Argumen ini diperkuat dengan hasil penelitian Asry (2011: 139-140) yang melakukan kajian terhadap rumah ibadah pasca pemberlakuan PBM itu. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa pendirian rumah ibadah yang diterima dengan damai oleh masyarakat didukung oleh faktor ketaatan pada aturan yang tertera pada PBM, adanya komunikasi dan kerukunan hidup yang baik antara panitia dan jamaah rumah ibadah dengan warga sekitar, dan terjaganya nilai-nilai kearifan lokal yang dipergunakan sebagai mediator untuk mendekatkan diri pada masyarakat. Hal serupa dapat dijumpai dari penelitian Noorbani (2015: 15-20) yang meneliti pembangunan (renovasi) GKI Kebon Cai di Kota Cirebon dan penelitian Mustolehudin (2015: 1-12) mengenai pendirian vihara dan masjid di Banyumas.

Contoh lain yang menarik adalah pendirian dan pembangunan gereja bagi jemaat Huria Kristen Protestan Batak (HKPB) di Purwokerto. Sempat terjadi penolakan oleh warga sekitar pada tempat pertama rencana pembangunan, kemudian dengan fasilitas dari FKUB Banyumas, diadakan pertemuan intensif sampai 18 kali dari pihak terkait dan wakil pemerintah. Pergantian lokasi sampai 5 kali, dan akhirnya disepakati oleh masing-masing pihak pembangunan bisa dilakukan di tempat yang baru di Penatusan. Peristiwa ini luput dari liputan media, dan memang sesungguhnya tidak ada konflik yang berujung kekerasan. Di sini peran FKUB sebagaimana diamanatkan PBM berjalan dengan baik (bdkg Aslati, 2014: 188-199; Ardiansyah, 2012: 1-25; Ismardi, 2011-218-228), demikian pula dengan kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah yang responsif.

E. Simpulan

Persoalan pendirian rumah ibadah merupakan persoalan yang rumit, bukan persoalan hukum semata. Kerumitan ini disebabkan adanya faktor non hukum yang seringkali memperuncing konflik berupa sentimen keagamaan. Setiap peraturan yang dibuat atau dikeluarkan, akan segera tampak kekurangan dari peraturan itu, demikian juga dengan PBM. Seiring dengan perjalanan waktu, muncul kekurangan atau kelemahan, di mana seringkali kelemahan ini menjadi senjata untuk menyerang pemerintah atau pihak terkait lain. Seburuk apapun peraturan, apabila dijalankan oleh aparat yang baik, maka akan baik pula hasilnya, demikian pemero yang ada dalam dunia hukum. Oleh karena itu, mencari dan mengkambinghitamkan peraturan dalam persoalan konflik pembangunan rumah ibadah tidak akan menyelesaikan persoalan. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan toleransi dan dialog intern atau antar umat beragama, peningkatan kesadaran hukum warga masyarakat, fungsionalisasi kearifan lokal, dan pemberdayaan FKUB yang di beberapa daerah dapat bekerja secara efektif.

F. Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah mendanai penelitian ini; Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang; Dekan Fakultas Hukum UNNES; para informan di Semarang, Banyumas, Blora, Surakarta, dan Pekalongan yang dengan lapang hati menyempatkan waktu dan kesempatan untuk berbincang mengenai masalah kebangsaan; dan beberapa mahasiswa yang telah membantu terlaksananya penelitian ini dengan baik. Semoga amal baik mereka semua mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa

Referensi

- Ahmad Nur. (2013). *Pesan Dakwah dalam Penyelesaian Konflik Pembangunan Rumah Ibadah (Kasus Pembangunan Rumah Ibadah antara Islam dan Kristen Desa Payaman)*. Jurnal Fikrah, 1(2). 335-364;
- Ali-Fauzi, Ihsan, dan kawan-kawan. (2011). *Kontroversi Gereja di Jakarta*. Yogyakarta: CRCS Universitas Gajah Mada;
- Ardiansyah. (2012). *Peran Forum Kerukunan Uat Beragama (FKUB) dalam Menangani Konflik Pendirian Rumah Ibadah*. Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, 4(1). 1-25;
- Aslati. (2014). *Optimalisasi Peran FKUB dalam Menciptakan Toleransi Beragama di Kota Pekanbaru*. Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, 6(2). 188-199;
- Asroni, Ahmad. (2012). *Menyegel “Rumah Tuhan”: Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006,” dalam Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia*. Jurnal Religi, VIII(1). 21-27;
- Asry, Yusuf, ed.. (2011). *Pendirian Rumah Ibadah: Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI;
- Asry, Yusuf. (2014). *Miskomunikasi dan Robohnya Sendi Harmoni Antar Kristen-Islam dalam Pembangunan Masjid Al-Munawar Narhornop Marsada, Kabupaten Tapanuli Utara*. Jurnal Harmoni, 13(1). 52-64;
- CRCS. (2008). *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Universitas Gajah Mada;
- Dachlan, Muh. (2015). *Dinamika Pendirian Gereja Kristen Songka dan Gereja Toraja Jemaat Marannu di Kota Palopo*. Jurnal SmART, 01(01). 69-81;
- ELSA. (2012). *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Tengah 2012*. Semarang: ELSA;
- (2013). *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Tengah 2013*. Semarang: ELSA;
- (2014). *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Tengah 2014*. Semarang: ELSA;
- Fidiyani, Rini and Baidhowi. (2015). *Legal Development Based on Local Wisdom as the Basis of a Setting for Religious Life in Central Java*. Jurnal Dinamika Hukum, 15(3).278-286;
- Halili & Naipospos, Bonar Tigor. (2015). *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2014*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara;
- Halili. (2016). *Politik Harapan Minim Pembuktian, Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2015*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara;
- Hasani dkk, Ismail. (2014) *Indeks Penegakan HAM*. Jakarta: Setara Institute;
- Hendropuspito, D. (1983). *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius;
- Human Rights Watch. (2013). *Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*;
- Ismardi. (2011). *Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006*. Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, 3(2). 218-228;
- Khalikin, Ahsanul. (2010). *Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006: Kasus Pencabutan IMB Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul, Kec Limo Kota Depok*. Jurnal Harmoni, IX(35). 187-195;
- Komnas HAM. (2015). *Laporan Akhir Tahun Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI*, Jakarta: Komnas HAM;
- Igadrie, Syarif I. (2002). *Konflik Etnis di Ambon dan Sambas: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jurnal Antropologi Indonesia, XXXI(58). 34-47.
- Misrawi, Zuhairi. (2010). *Al-Qur'an Kitab Toleransi, Tafsir Tematik Islam Rahmatan lil'Alamin*, Jakarta: Pustaka Oasis;
- Mustolehudin. (2015). *Pendekatan Sosial Budaya dalam Penyelesaian Potensi Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Pendirian Vihara dan Masjid di Banyumas*. Jurnal Al-Qalam, 21(1). 1-12;

- Noorbani, M. Agus. (2015). *Pendiria Rumah Ibadat di Kota Cirebon Pasca Pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. *Harmoni – Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 14(3). 9-22;
- Pelly, Usman. (1999). *Akar Kerusuhan Etnik di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 21(58). 58-70;
- Pruit, Dean G dan J.Z. Rubin. (2004). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Sidharta, B. Arief. (2004). *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*. *Jurnal Hukum “JENTERA”*, II(3). 1-10;
- Suparlan, Parsudi. (2009). *Paradigma Naturalistik dalam Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Penggunaannya*. *Antropologi Indonesia*, 53(21): 91-115;
- Termorshuizen, Marjanne. (2004). *The Consept Rule of Law*. *Jurnal Hukum “JENTERA”*, II(3). 10-17;
- The Wahid Institute. (2014). *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014, “Utang” Warisan Pemerintah Baru*. Jakarta: The Wahid Institute;
- Thohir, Mudjahirin. (2005). *Kekerasan Sosial di Pesisir Utara Jawa: Kajian Berdasarkan Paradigma Kualitatif*. Semarang : Lengkongcilik Press bekerja sama dengan Pusat Penelitian Sosial Budaya, Lembaga Penelitian, Universitas Diponegoro;
- (2010). *Fundamentalisme Keagamaan dalam Perspektif Kebudayaan*. *Jurnal Analisa*, XVII(02). 165-174.